



PEMERINTAH KOTA DENPASAR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Izin Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal
No : 570/IPS-PNF/0044/VIII/DPMPTSP/2023

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal, yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Denpasar, memberikan izin kepada :

Nama Penyelenggara : Yayasan Pondok Pesantren Sumber Pendidikan Mental Agama Allah (SPMAA)
Alamat Penyelenggara : Jl. Gunung Lebak IV Harmoni No.3, Tegal Harum, Denpasar Barat, Kota Denpasar
Nomor Induk Berusaha : 0707220073556
KBLI : (85122) Pendidikan Menengah Pertama / Tsanawiyah Swasta
Jenis Satuan Pendidikan : Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)
Program Pendidikan : Kesetaraan Program Paket B
Nama Satuan Pendidikan : PKBM Rare Muchtary
Alamat Satuan Pendidikan : Jl. Gunung Lebak IV Harmoni No.3, Tegal Harum, Denpasar Barat, Kota Denpasar
Pemimpin Penyelenggara : Dr. Glory Islamic, M.Si
Keterangan : Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Denpasar Nomor 421.8/5341/Dikpora/2023 Tanggal 23 Agustus 2023

Pemegang izin wajib melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan/kesalahan dalam penetapan izin ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Denpasar
Pada tanggal : 25 Agustus 2023
Telah ditanda-tangani secara elektronik oleh:
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PTSP KOTA DENPASAR,

IDA BAGUS BENNY PIDADA RURUS, ST
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 197209241998031008



Perpanjangan Ke	-
Berlaku Sampai Dengan	25 Agustus 2026



ທິດສະດີທິດສະດີບຸກຄົນທຸກໆຄົນ

ពលគិលដ៏ក្លាហានម្នាក់ឈ្មោះថា ធីតាបាតិ(ឡាន) ក្នុងសង្គ្រាម ១២ឆ្នាំ(ឡាន) ក្នុងសង្គ្រាម។

Jalan Mawar No.6 Denpasar Telp. (0361) 247521 Fax. (0361) 236151

REKOMENDASI PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL

 Dipindai dengan CamScanner

12. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 53 tahun 2007. tentang Pelayanan Perizinan pada Pemerintahan Kota Denpasar ;
13. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 44 Tahun 2016, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah ;
14. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan.

Memperhatikan : 1. Berita Acara Verifikasi dan Pembinaan Nomor : 421.8/5243/Dikpora/2023, Tanggal : 22 Agustus 2023, Tentang Permohonan Rekomendasi Izin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal.

2. Hasil Monitoring oleh Tim Verifikasi dan Pembinaan PAUD dan PNF Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar, maka dengan ini memberikan Rekomendasi Izin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal kepada :

Nama orang perseorangan / kelompok orang dan / atau badan hukum	: Yayasan Pondok Pesantren Sumber Pendidikan Mental Agama Allah (SPMAA)
Nama Pendiri/Pemilik/Penanggujawab	: Dr.Glory Islamic, M.Si.
Alamat Pendiri/Pemilik/Penanggujawab	: TURI LAMONGAN JAWA TIMUR, Turi, Turi
Nama Lembaga	: Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Rare Muchtary.
Rumpun	: Khusus.
Program	: Kesetaraan Program Paket A Kesetaraan Program Paket B Kesetaraan Program Paket C
Alamat Lembaga	: Jl. Gn Lebak IV Harmoni No.3, Desa Tegal Harur Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali
Nama Pemohon/Pemimpin/Penyelenggara	: Dr.Glory Islamic, M.Si.
Alamat Pemohon/Pemimpin/Penyelenggara	: TURI LAMONGAN JAWA TIMUR, Turi, Turi

Sebagai salah satu persyaratan yang harus dipenuhi dalam penerbitan surat rekomendasi untuk Mengurus Izin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Rare Muchtary.

Demikian rekomendasi ini diberikan untuk dipedomani dan apabila ada kekeliruan dalam penerbitan rekomendasi maka dapat ditinjau kembali.

Denpasar, 23 Agustus 2023

✓ Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan
Olahraga Kota Denpasar,


Drs. Anak Agung Gede Wiratama, M.Ag
NIP. 19680404 199403 1 016

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar;
2. Koordinator Dinas Dikpora Kecamatan Denpasar Barat;